

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, skripsi dengan judul: *“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang Tahun 2017)”* memberikan simpulan sebagai berikut.

1. Kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama di wilayah hukum Polrestabes Semarang 2017 yakni pembunuhan bermotif penganiayaan yang dilakukan oleh Septian Adhi Saputra Bin M. Suwandi (tersangka 1), Taufik Al Hakim Bin (Alm) Wawan Triyawan (tersangka 2) dan Yudi Setiawan Bin Mujiyono (tersangka 3) terhadap Tri Handayanto (korban). Lokasi kejadian perkara (TKP) di Pekunden Tengah Rt. 004, Rw. 002, Kelurahan Pekunden Kota Semarang pada 1 Nopember 2017 (sekitar Pukul 01.30 WIB).
2. Tinjauan hukum tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang 2017. Kasus pembunuhan yang melibatkan Septian Adhi Saputra Bin M. Suwandi (tersangka 1), Taufik Al Hakim Bin (Alm) Wawan Triyawan (tersangka 2) dan Yudi Setiawan Bin Mujiyono (tersangka 3), dengan Tri Handayanto (sebagai korban) merupakan tindak pidana secara bersama-sama merupakan pelanggaran Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55

KUHPidana atau Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHPidana atau Pasal 351 ayat (3) KUHPidana jo Pasal 55 KUHPidana. Adapun Septian Adhi Saputra Bin M. Suwandi terancam pidana penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, penelitian ini memberikan saran sebagai berikut.

1. Kepada pemangku kebijakan (hukum), harus melakukan revisi/amandemen undang-undang terkait tindak pidana pembunuhan. Sebab, menghilangkan nyawa orang lain merupakan perbuatan yang sangat keji. Pemangku kebijakan harus mengamandemen perundang-undangan dengan membebaskan hukuman yang pantas bagi para pembunuh, sehingga menimbulkan efek jera bagi calon pelaku atau siapa saja yang memiliki maksud menghilangkan nyawa orang lain secara disengaja.
2. Kepada masyarakat, diharapkan lebih berhati-hati dan waspada terhadap siapapun. Orang lain bisa saja melakukan tindakan menyimpang dengan membunuh orang lainnya, hanya karena persoalan sepele. Untuk itulah, kewaspadaan bagi siapapun harus terus dijaga agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
3. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk pengembangan penyelidikan/ penelitian dalam studi ilmu hukum khususnya bidang Pidana. Delik kasus pidana pembunuhan sebagaimana

dalam penelitian ini hanyalah bersifat penggambaran semata sehingga perlu dilakukan pendalaman-pendalaman guna mendapatkan data yang akurat, teruji serta lebih berkualitas dalam rangka sumbangsih kasus-kasus hukum tindak pidana yang melibatkan keilmuan hukum Pidana di Indonesia.

